


PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

HERWYN J. H. MALONDA

BAWASLU RI


MEMAHAMI KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU

Memahami Tugas dan Fungsi Lembaga dalam Penyelenggaraan Pemilu



COVID 19 / Bencana Non Alam

Pandemi Covid 19 Masing Berlangsung Dan Masih Belum Meratanya Sebaran Vaksin



PROBLEM TEKNIS

Adanya Irisan Tahapan Penyelenggaraan Yang Akan Berjalan Bersamaan Antara Pemilu Dan Pemilihan, Hal Ini Akan Mengakibatkan Konsentrasi Penyelenggara Terpecah Dan Rentan Diadukan Etik / Dilaporkan Pidana, Akses Jaringan It Di Daerah Terpencil, Kepulauan, Kendala Geografis, Terbatasnya Waktu Utk Rekap Dan Psu

HUKUM

Adanya Perbedaan Pengaturan Hukum Yang Berbeda Antara Pemilu Dan Pemilihan, Multitafsir, Tidak Aplikatif Hal Ini Akan Mbingungkan Pencari Keadilan Dan Pengawas Pemilu, Bentuk Keputusan Akhir Penanganan (Putusan Untuk Pemilu Dan Rekomendasi Untuk Pilkada)



PEMUTAKHIRAN DPT

Pemutakhiran Dpt Berulang Ulang Dan Menambah Beban Penyelenggara Jika Tidak Dilakukan Dari Proses Awal Untuk Keduanya, Karena Waktu Penyelenggaraan Sangat Berdekatan

BEBAN PENYELENGGARA

Beban Kerja Penyelenggara Pemilu Tinggi (Penyelenggara Pemilu Ditingkat Tps). Berdampak Pada Masyarakat Enggan Menjadi Penyelenggara



PENGGUNAAN HAK SUARA

Pemilih Kesulitan Dalam Menggunakan Hak Pilih Mengingat Banyaknya Surat Suara



PENYELENGGARA ADHOC

- ❖ Penyelenggara Adhoc Pada Pemilu Apakah Akan Secara Otomatis Menjadi Penyelenggara Pemilihan? Jika Tidak Maka Membutuhkan Waktu Dan Anggaran Untuk Melakukan Rekrutman Yang Berbeda
- ❖ Rekrutmen, Bimtek / Diklat, Prinsip Kerja Kolektif Kolegial (Panwascam), Mandiri (Pkd Dan Ptps), Kapasitas Sdm Dalam Bekerja Cermat, Pengambilan Keputusan Cepat Dan Tepat (Kajian Psu, Identifikasi Dan Pengawasan Politik Uang Dan Politik Identitas)

PROBLEM KETAATAN PESERTA PEMILU

Politik Uang, Politik Identitas, Netralitas Asn, Mobilisasi Birokrasi Dan Program Pemerintah (Pelanggaran Pasal 71 Uu Pilkada), Pungut Hitung Di Tps Yang Berpotensi Pada Psu

TANTANGAN PEMILU 2024



ISU KRUSIAL

01. Isu Regulasi

1. Ketidaksinkronnya antar peraturan
2. Terdapat problem normatif dalam regulasi: kekosongan norma, ambiguitas, inkonsistensi, dan kontradiksi.

02. Kelembagaan


1. Manajerial kapasitas penyelenggara pemilu
2. Rekrutmen Penyelenggara Pemilu (Masa jabatan penyelenggara pemilu yang berakhir menjelang pemilu 2024)
3. Resource mobilization/support (anggaran, SDM)
4. Sistem penunjang (Sistem IT)

03. Kebijakan Environment

1. Kesiapan stakeholder pemilu (pemahaman dan adaptability) peserta pemilu dan masyarakat
2. Tingkat kesiapan pemerintah selaku stakeholder pendukung
3. Ketidakpastian situasi (Pandemik atau bencana non alam)

ANTISIPASI YANG PERLU DILAKUKAN

- Perbaiki siklus rekrutmen pengawas pemilu
- Review dan perbaikan strategi serta sistem capacity building pengawas pemilu
- Penyusunan scenario planning & manajemen resiko pemilu (electoral risk management)
- Penguatan dukungan resource mobilization



Revisi Luas

Revisi Terbatas
(Perppu?)

Tidak Ada Revisi

- Sosialisasi secara massif
- Mendorong penguatan pendidikan dan pelatihan pengawas pemilu secara intens
- Memastikan kesiapan peserta pemilu
- Mendorong kesiapan dan komitmen pemerintah

Strategi Pengawasan Pemilu 2024

MENINGKATKAN KUALITAS PENCEGAHAN,
PENGAWASAN KREATIF INOVATIF,
KEPELOPORAN MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN PARTISIPATIF

MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN
PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN
SENGKETA

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PENERAPAN TATA KELOLA
ORGANISASI YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL
DAN RAMAH LINGKUNGAN

Sinergi antara penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dengan Kemendagri, Penegak Hukum, dan Partisipasi Masyarakat akan menjadi Langkah awal yang memberikan kontribusi besar terhadap suksesnya pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024



Partisipasi Dalam Pendekatan Teoritis

Herbert, McClosky

- Partisipasi merupakan kegiatan yang bersifat sukarela dari warga masyarakat dalam proses pemilihan, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum


Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson

- Kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa secara kelompok, individu, spontan maupun sporadis

**Miriam Budiarto
(dalam Cholosim 2007;150)**

Partisipasi politik secara umum dapat dimaknai sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik

Akar Gerakan Partisipasi/Kesukarelawanan



- ❖ *Civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya
- ❖ Dalam perkembangan civil society dimaknai bahwa cso sebagai antithesis dari negara dengan mengedepankan kemandirian

Pemantauan pemilu non-partisan oleh organisasi masyarakat: mobilisasi warga negara dengan cara yang netral, tidak memihak, dan tidak diskriminatif secara politik untuk menggunakan hak mereka berpartisipasi dalam urusan publik dengan cara menyaksikan dan melaporkan perkembangan pemilu melalui

- Evaluasi yang independen, sistematis, dan menyeluruh terhadap kerangka hukum, lembaga, dan proses pemilihan umum
- Analisis temuan-temuan secara tidak memihak, akurat, dan tepat waktu
- Penjelasan temuan tersebut dengan tetap menjunjung *code of conduct* ketidakberpihakan dan keakuratan
- Pemberian rekomendasi yang tepat dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis



DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
Pemantauan Pemilihan Umum



PERSYARATAN MENJADI PEMANTAU PEMILU

- a. berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah
- b. bersifat independen
- c. mempunyai sumber dana yang jelas
- d. terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.



TATA CARA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU

Pasal 4

Tata cara Akreditasi Pemantau Pemilu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penelitian administrasi; dan
- c. Akreditasi.

Pendaftaran Pemantau Pemilu

Pendaftaran

Pasal 5

Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

Pasal 6

- (1) Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pemantau Pemilu nasional, permohonan disampaikan kepada Bawaslu dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) provinsi;
 - b. bagi Pemantau Pemilu daerah provinsi, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) kabupaten/kota; atau
 - c. bagi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota.
- (3) Pemantau Pemilu dari luar negeri dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu dengan mengisi formulir yang diperoleh dari *website* Bawaslu.

Pendaftaran Pemantau Pemilu

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat kelengkapan administrasi yang terdiri atas:

- a. akta pendirian dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau sebutan lain;
- b. profil organisasi/lembaga;
- c. memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
- d. nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga;
- e. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
- f. alokasi anggota Pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah;
- g. rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan Pemilu;
- h. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
- i. nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab Pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru;
- j. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu; dan
- k. surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau Pemilu yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain lembaga Pemantau Pemilu.

Pasal 19

- (1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:
 - a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
 - d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu; dan
 - f. menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu.

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 20

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
- c. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

- g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 21

Pemantau Pemilu dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- d. memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu;
- g. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
- h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilu.

- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Pemilu luar negeri dilarang mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pasal 22

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dicabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu untuk melakukan pemantauan oleh Bawaslu.

LARANGAN PEMANTAU PEMILU

KODE ETIK

KODE ETIK PEMANTAU PEMILU DALAM NEGERI

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilu dalam negeri dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu:

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).

2. Tanpa Kekerasan (*Non Violence*)

Pemantau Pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan dan Adat Istiadat dan Budaya Setempat

Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat dan budaya setempat.

4. Kesukarelaan

Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

KODE ETIK

5. Integritas

Pemantau Pemilu dilarang melakukan tindakan penghasutan atau provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilih.

6. Kejujuran

Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.

KODE ETIK

8. Kooperatif

Pemantau Pemilu dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

9. Transparan

Pemantau Pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kemandirian


Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.

11. Berjanji untuk Patuh pada Kode Etik ini

Setiap orang yang berpartisipasi dalam pemantauan Pemilu harus membaca dan memahami Kode Etik serta harus menandatangani janji untuk mematuhi.

Tugas Pemantau/Pengawas





TERIMA KASIH
